

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data penelitian, maka kesimpulan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penurunan pendapatan perusahaan akibat pandemi terlihat dari berkurangnya jumlah produksi karena pesanan dari mitra usaha yang menurun sejak tahun 2019 yakni Rp1.410.000.000 dengan total produksi 70.500 lembar dan tahun 2020 Rp1.392.000.000 dengan total produksi 69.600 lembar. Hal ini berdampak langsung pada pendapatan karyawan yang rata-rata sebelum pandemi berada pada nominal Rp85.000–Rp145.000 per hari, selama pandemi pendapatan karyawan menurun menjadi Rp65.000–Rp120.000 per hari. Karenanya, CV Alba Jaya melakukan pemutusan hubungan kerja karyawan dengan memberikan kompensasi berupa uang pesangon sebesar satu juta rupiah pekerja pada karyawan yang di-PHK.
2. Prosedur pemutusan hubungan kerja yang terjadi di CV Alba Jaya Kediri ini telah disesuaikan dalam aturan sesuai konteks Ekonomi Islam yang dikenal dengan *ijarah* yaitu akad bagi para pihak yang melakukan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja pada CV Alba Jaya Kediri merupakan bentuk dalam separasi terpaksa yang disebabkan adanya keterpaksaan yang dialami salah satu pihak sehingga keputusan tersebut

harus dilakukan. Perusahaan telah memberikan uang pesangon kepada pekerja yang di PHK dengan jumlah yang sama untuk seluruh pekerja. Atas keputusan tersebut jika dilihat dari perspektif ekonomi Islam maka yang terpenting ada dua prinsip yang dapat dijadikan bahan pertimbangan terkait kewajiban perusahaan, yaitu prinsip keadilan serta prinsip kelayakan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini semoga memberikan ruang diskusi dalam pengambilan kebijakan di masa mendatang bagi perusahaan dan pekerja dalam menghadapi kondisi sulit (pandemi) untuk dapat menjaga hubungan industrial yang baik. Kasus Pemutusan hubungan kerja CV Alba Jaya dengan pekerjanya menjadi harapan baru dalam menjaga hubungan kerja tetap baik melalui jalan musyawarah mufakat antara kedua belah pihak.
2. Penelitian ini tentu saja masih jauh dari kata sempurna, di masa yang akan datang kajian mengenai ketenagakerjaan, dengan kasus pemutusan hubungan kerja di perusahaan lain dapat diangkat sehingga akan memperkaya temuan penelitian, tentu saja masih terbuka lebar untuk dikaji lebih mendalam terkait isu ketenagakerjaan yang sangat dinamis dan terus berkembang serta membutuhkan kajian-kajian dengan pendekatan ekonomi Islam.